

# IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG PADA LEMBAGA PENJAMINAN DI PT. JAMKRINDO

Clarisa Ayu Lestiana<sup>1</sup>, Muhammad Aini<sup>2</sup>, Sri Herlina<sup>3</sup>

<sup>1</sup>74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NPM. 16810075

<sup>2</sup>74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 1126108202

<sup>3</sup>74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 1131089102

Email : clarisaayu3@gmail.com

## ABSTRAK

Turunnya harga komoditi di musim panen raya adalah masalah yang tidak bisa dihindari lagi oleh petani. Pemerintah mencoba mengatasi hal ini dengan mengeluarkan peraturan tentang dokumen resi gudang. Dokumen ini yang nantinya akan dijadikan jaminan ke Lembaga Keuangan Bank ataupun Non Bank. Dengan diterbitkannya resi gudang tersebut dan mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank sesuai persyaratan yang berlaku.

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, sumber data didapat dari hasil wawancara dan mengumpulkan informasi-informasi yang ada.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, dalam pelaksanaan Resi Gudang yang digadaikan adalah permohonan penyimpanan barang, surat pemberitahuan rencana barang masuk, berita acara barang masuk ini dilakukan setelah penilaian kesesuaian, dan hasil mutu uji barang setelah itu resi gudang dapat diterbitkan, resi gudang dapat dijamin pada saat petani ingin meminjam pinjaman kepada Bank lalu Bank dapat menjaminkan resi gudang tersebut ke PT. Jaminan Kredit Indonesia.

Kata Kunci: **Implementasi Undang-Undang, Lembaga Penjaminan, Sistem Resi Gudang**

## ABSTRACT

*The fall in commodity prices during the high season is a problem that can no longer be avoided by farmers. The government is trying to overcome this by issuing regulations on warehouse receipt documents. This document later will be used as collateral to Bank or Non-Bank Financial Institutions. With the issuance of the warehouse receipt and obtaining a loan from a financial institution in Bank or Non-Bank Financial Institutions in accordance with applicable requirements.*

*This research is an empirical study with a qualitative approach, the source of data is obtained from the results of interviews and collecting existing information.*

*The conclusion from the results of this research is, in the implementation of warehouse receipts that are pawned is a request for storage of goods, notification of incoming goods plans, this report of incoming goods is carried out after assessment conformity, and the results of the quality of goods tests after which warehouse receipts can be issued, receipts warehouse can be guaranteed. when the farmer wants to borrow a loan from the bank then the bank can guarantee the warehouse receipt to PT. Indonesian Credit Guarantee.*

*Keywords: Law Implementation, Guarantee Institution, Receipt System Warehouse*

## PENDAHULUAN

Sistem pembiayaan tersebut harus dapat diakses setiap waktu oleh pelaku usaha terutama pengusaha kecil dan petani kecil, yang selama ini masih terbentur masalah kesulitan permodalan dan keterbatasan jaminan kredit.

Pola tanam bersamaan, membawa konsekuensi berupa panen dalam kurun waktu hampir bersamaan. Dengan banyaknya ketersediaan gabah yang dihasilkan saat panen raya, menyebabkan petani dihadapkan dengan

turunnya harga jual. Tunda jual hasil panen bukan merupakan solusi, karena para petani akan dihadapkan dengan kebutuhan biaya untuk masa tanam berikutnya serta kebutuhan sehari-hari.

Kondisi ini sangat bertentangan dengan cita-cita bangsa dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Maka pemerintah menyiapkan suatu skema yang bertujuan untuk melindungi petani agar dapat menjual hasil panennya sesuai harga

pasar dan disisi lain, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya (terutama pangan) dengan harga beli yang terjangkau. Panen yang melimpah tersebut dapat disimpan untuk sementara waktu sampai pada saat harga jual telah kembali normal dan diiringi dengan kualitas yang baik. Agar dapat menjaga stabilitas harga dimaksud, maka hasil pertanian ini dijadikan sebagai jaminan. Sistem ini disebut sebagai Sistem Resi Gudang.

Menghadapi persaingan ekonomi yang begitu ketat era globalisasi salah satunya yaitu perlunya menyiapkan instrumen pengaturan sistem perdagangan yang efisien, dengan begitu harga barang yang ditawarkan tidak kalah saing di pasar global. Sistem perdagangan yang efisien melalui tersedia dan teraturnya sistem pembiayaan perdagangan yang mampu diakses oleh setiap pelaku usaha secara mudah diperlukan bagi dunia usaha, agar terjamin kelancaran usaha. Petani sebagai pelaku usaha kecil menengah umumnya menghadapi masalah pembiayaan akibat terbatasnya akses pemasaran produk dan jaminan kredit.

Sesuai Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011), resi gudang menjadi suatu instrumen pembiayaan perdagangan yang dapat dimanfaatkan oleh petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha seperti pedagang, prosesor, atau pabrikan karena menyediakan akses kredit dengan jaminan barang komoditi yang disimpan di gudang.

Hak jaminan atas resi gudang merupakan salah satu alternatif jaminan yang dapat dipercaya. Selain itu, resi gudang juga merupakan surat berharga yang bisa diperdagangkan secara domestik atau internasional, dipertukarkan, ataupun dijadikan bukti penyerahan barang dalam kontrak derivatif yang dilakukan dalam suatu kontrak berjangka yang diperdagangkan dalam bursa berjangka.

Sejak UU RI No. 9 Tahun 2006 disahkan, sistem resi gudang (*warehouse receipt system*)

belum mampu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ini disebabkan dari tidak adanya mekanisme penjaminan yang relatif terjangkau bagi petani apabila pengelola gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan (*mishandling*).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, yang dimaksud dengan Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Resi Gudang adalah surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di gudang. Sebagai surat berharga, Resi Gudang juga dapat dialihkan atau diperjualbelikan di pasar yang terorganisasi (bursa) atau di luar bursa oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga.

Dengan terjadinya pengalihan Resi Gudang tersebut, kepada Pemegang Resi Gudang yang baru diberikan hak untuk mengambil barang yang tercantum di dalamnya. Sistem ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem permasalahan dan keuangan yang tidak dikembangkan di Negara-negara maju. Sistem ini telah mampu meningkatkan efisiensi sektor *agro industry*, karena baik produsen maupun sektor komersil telah mampu merubah status persediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjual belikan secara luas.

Hal ini dikarenakan resi gudang merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjual-belikan, dan dapat dipertukarkan. Digunakan sebagai agunan untuk memperoleh kredit dari bank, dan dapat diterima sebagai alat pembayaran dan perdagangan derivatif seperti penyerahan barang bursa berjangka. Sebelum Lembaga Jaminan Resi Gudang dibentuk dan menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, maka untuk fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang lembaga jaminan akan dilaksanakan oleh Lembaga Pelaksana

Penjaminan Sistem Resi Gudang.

Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang, Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang berperan dalam melindungi hak pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajiban, serta memelihara stabilitas dan integritas sistem resi gudang sesuai dengan kewenangannya.

Melalui Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG), kepercayaan pelaku usaha terhadap integritas sistem resi gudang menjadi meningkat dan kestabilan harga jual juga dapat dilakukan. Petani menjadi semakin percaya atas keamanan barang hasil panen yang disimpan di dalam gudang sistem resi gudang (SRG), sehingga bersedia untuk melakukan tunda jual. Tunda jual ini akan membuat stok barang hasil panen di pasaran tidak lagi berlebihan. Harga jual barang hasil panen dapat distabilkan atau tidak lagi jatuh dan mengakibatkan kerugian bagi Petani.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris karena untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang pada Lembaga penjaminan di PT. Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG) PT. Jamkrindo terhadap Pengelola Gudang**

Pemilik barang atau kuasanya menunjuk pengelola gudang sebagai pihak yang melakukan pengelolaan barang. Pengelolaan barang yang dimaksud meliputi, penerimaan barang, penyimpanan barang dan penerbitan resi gudang, serta penyerahan barang untuk kepentingan pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan resi gudang.

Dalam perjanjian pengelolaan barang, pengelola gudang melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap pemilik barang dengan cara:

1. Mengadakan gudang, fasilitas, dan peralatan operasional sesuai syarat teknis untuk menyimpan komoditas.
2. Menjamin kelancaran dan keamanan barang saat proses pemasukan, penumpukan, penyimpanan, dan pengeluaran/penyerahan.
3. Mengasuransikan barang yang disimpan di gudang.
4. Menjaga dan merawat barang selama masa penyimpanan.
5. Setelah barang diterima, disimpan dalam unit *Load/LOT/Stapel*, serta sudah ditandatanganinya berita acara pemasukan barang (BAPB), pengelola gudang menerbitkan dan menyerahkan resi gudang kepada pemilik barang. *Stapel* adalah unit tumpukan sejumlah barang yang tersusun secara rapih, yang mana kolinya mudah dihitung.
6. Menyelenggarakan administrasi sesuai keterangan yang tertera pada resi gudang saat resi gudang jatuh tempo dan/atau karena permintaan pemegang resi gudang.
7. Melaksanakan permintaan penyerahan barang sebagian.

Sebelum jatuh tempo, pemegang resi gudang dapat mensyaratkan pengelola gudang untuk menyerahkan barang sebagian. Pengelola gudang menyerahkan barang dengan mencatat tanggal, jumlah penyerahan barang, dan barang yang tersisa, setelah menerima konfirmasi mengenai status resi gudang dan kepemilikannya dari pusat registrasi, serta meminta persetujuan tertulis dari penerima hak jaminan.

Setiap pengeluaran barang harus didukung oleh dokumen yang sah mencakup resi gudang asli dan berita acara pengeluaran barang (BAPB). Sebelum pengeluaran dan penyerahan barang dilaksanakan, maka pemegang resi gudang terakhir harus menyerahkan resi gudang asli. Pengelola gudang hanya dapat mengeluarkan barang berdasarkan surat perintah pengeluaran barang (SPPB) dari pemegang resi gudang dengan menunjukkan resi gudang asli. Dalam hal resi gudang dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman, pengelola gudang hanya dapat mengeluarkan barang berdasarkan surat perintah pengeluaran barang dari penerima hak jaminan.

Dalam perjanjian pengelolaan barang, pengelola gudang memiliki beberapa hak, diantaranya untuk:

1. Menolak pemasukan terhadap barang yang tidak memenuhi standar mutu hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh petugas Lembaga Penilaian Kesesuaian.
2. Mendampingi petugas Lembaga Penilaian Kesesuaian pada saat pengambilan contoh dan pengujian.
3. Menerima dan menyimpan salah satu sampel atas barang yang diuji.
4. Menerima imbal jasa atas pengelolaan, dengan tarif yang disepakati bersama mencakup sewa gudang (sudah termasuk jasa pengelolaan barang), *handling in* (pembongkaran barang), *handling out* (pengeluaran barang), *rebagging* (pengantongan ulang), administrasi resi gudang, dan *fumigasi* (perawatan barang).

5. Menahan pengeluaran atau menjual sejumlah stok barang secara langsung atau melalui lelang umum terhadap pemegang resi gudang yang tidak memenuhi kewajiban penyelesaian biaya gudang, serta memperhitungkan hasil lelang umum dengan kewajiban terhutang pemegang resi gudang.
6. Menjual secara langsung atau melalui lelang umum, apabila barang yang disimpan mengalami kerusakan atau dapat merusak barang lain. Tindakan tersebut perlu memperhitungkan antara hasil lelang dengan kewajiban terhutang pemegang resi gudang, serta berkoordinasi kepada penerima hak jaminan resi gudang, dalam hal resi gudang telah dijamin.
7. Menjual secara langsung atau melalui lelang umum, serta memperhitungkan hasil lelang dengan kewajiban terutang pemegang resi gudang, yang sampai tanggal jatuh tempo barang belum diambil atau dikeluarkan setelah menerima pemberitahuan dari pengelola gudang. Tindakan tersebut berkoordinasi dengan penerima hak jaminan, dalam hal resi gudang dijamin.
8. Mencampur barang dengan barang yang jenis, standar mutu, dan unit satuannya setara.

Tidak terkecuali dengan pengelola gudang, dalam perjanjian pengelolaan barang, pemilik barang memiliki beberapa hak di dalam perjanjian pengelolaan barang, yang diantaranya untuk:

1. Menerima pelayanan yang baik berupa kelancaran pada saat pemasukkan dan pengeluaran barang
2. Mengajukan keberatan, apabila terjadi pelayanan yang tidak sesuai dengan isi surat perjanjian pengelolaan barang
3. Menerima resi gudang paling lambat 2 (dua) hari setelah barang sebagaimana tercantum dalam surat perintah angkut barang selesai dibongkar, serta berita

acara pemasukan barang telah ditandatangani oleh pemilik barang dan pengelola gudang

4. Mengajukan tuntutan ganti rugi atas kekurangan dan/atau kesusutan yang melebihi toleransi susut selama penyimpanan
5. Menerima resi gudang pengganti, terhadap resi gudang yang hilang atau rusak setelah mengajukan permohonan secara tertulis dengan disertai bukti-bukti yang dipertanggungjawabkan.

Kewajiban pemilik barang terhadap pengelola gudang dalam perjanjian pengelolaan barang, diantaranya:

1. Menerbitkan surat perintah angkut barang dan mengirim tembusannya kepada gudang penyimpanan sebagai dokumen induk pemasukkan barang
2. Memasukkan atau menyimpan barang yang memenuhi standar mutu
3. Menyelesaikan biaya pengelolaan barang.

Mengenai Kedudukan Lembaga Pelaksana Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang terhadap pengelola gudang, dapat dilihat dari bentuk hubungan hukum antar keduanya. Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang menjamin risiko kerugian pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan dari adanya kemungkinan kegagalan pengelola gudang melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai yang tertera dalam sistem resi gudang (menjamin pengembalian barang milik pemegang resi gudang yang disimpan pada pengelola gudang).

Menurut karyawan PT.Jamrindo ketika pengelola gudang bangkrut dan gagal bayar klaim, petani yang titip hasil panen akan mengeluh rugi, sebab tidak dapat mencairkan barang yang telah dititipkannya di pengelola gudang. Di sinilah maksud dari adanya Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang yaitu PT.Jamkrindo yang memiliki peran untuk menjamin risiko adanya pengelola gudang bangkrut dan gagal bayar klaim kepada

pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan resi gudang.

Penyelesaian pengelola gudang gagal yang tidak berdampak luas dan penanganan pengelola gudang gagal yang berdampak luas, terkait dengan terjadi atau tidaknya pengalihan hak yang dimiliki kreditor kepada Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang berdasarkan subrogasi, meliputi:

1. Penyelesaian pengelola gudang gagal yang tidak berdampak luas dan penanganan pengelola gudang gagal yang berdampak luas yang dilakukan dengan pembayaran kewajiban pengelola gudang terhadap kreditor menggunakan penyertaan modal sementara tidak menimbulkan subrogasi.

Penyertaan modal sementara oleh pengelola gudang dilakukan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Lembaga Pelaksana dengan pengelola gudang. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan-hubungan hukum antara Lembaga Pelaksana dengan pengelola gudang yang diantaranya dapat memuat pembagian keuntungan dan kerugian, penyerahan seluruh atau sebagian wewenang organ-organ pengelola gudang, penjualan saham setelah jangka waktu atau keadaan tertentu, serta hak dan kewajiban lain.

Pembayaran kewajiban Pengelola Gudang terhadap kreditor dengan menggunakan penyertaan modal sementara tidak menimbulkan subrogasi karena pembayaran tersebut dilakukan oleh atau atas nama pengelola gudang dan tidak memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi.

2. Penyelesaian pengelola gudang gagal yang tidak berdampak luas dan penanganan pengelola gudang gagal yang berdampak luas menimbulkan pengalihan hak-hak yang dimiliki kreditor atas pengelola gudang kepada Lembaga Pelaksana berdasarkan subrogasi.

Penyelesaian pengelola gudang gagal yang tidak berdampak luas dan penanganan

pengelola gudang gagal yang berdampak luas menimbulkan pengalihan hak-hak yang dimiliki kreditor atas pengelola gudang kepada Lembaga Pelaksana berdasarkan subrogasi, apabila pembayaran kewajiban pengelola gudang terhadap kreditor dilakukan oleh Lembaga Pelaksana terhadap kreditor dengan memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi.

Penyelesaian pengelola gudang gagal yang tidak berdampak luas dan penanganan pengelola gudang gagal yang berdampak luas yang dilakukan dengan pembayaran kewajiban pengelola gudang terhadap kreditor dengan memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi oleh Lembaga Pelaksana memiliki dampak negatif dibanding dengan penyertaan modal sementara oleh Lembaga Pelaksana.

Penyelesaian pengelola gudang gagal yang tidak berdampak luas dan penanganan pengelola gudang gagal yang berdampak luas yang dilakukan dengan pembayaran kewajiban pengelola gudang terhadap kreditor dengan memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi oleh Lembaga Pelaksana menimbulkan akibat hukum berupa Lembaga Pelaksana hanya dapat menerima pengembalian berupa hak yang sebatas hak-hak yang dimiliki kreditor atas pengelola gudang, sehingga lembaga pelaksana tidak menerima keuntungan-keuntungan dari peningkatan ekuitas yang dimiliki pengelola gudang.

Penyelesaian pengelola gudang gagal yang tidak berdampak luas dan penanganan pengelola gudang gagal yang berdampak luas yang dilakukan dengan pembayaran kewajiban pengelola gudang terhadap kreditor dengan memenuhi syarat-syarat terjadinya subrogasi oleh Lembaga Pelaksana atau pengelola gudang juga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban pengelola gudang tidak hapus dan pemenuhan atas kewajiban tersebut beralih terhadap Lembaga Pelaksana. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pengelola gudang karena kemungkinan ada peningkatan jumlah pembayaran ganti rugi atau timbulnya kewajiban-kewajiban lain selama tidak dilakukan pemenuhan atas kewajiban

tersebut.

Kewajiban Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2016, diantaranya:

1. Membentuk struktur organisasi khusus dan tersendiri yang mengurus fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang lembaga jaminan
2. Memiliki sarana dan sistem informasi yang terhubung secara *online* ke setiap pengelola gudang dalam sistem resi gudang di seluruh Indonesia
3. Membuat laporan kegiatan dan pembukuan keuangan yang terpisah
4. Memiliki sistem manajemen risiko yang terpercaya
5. Membuat peraturan dan tata tertib dalam rangka pelaksanaan penjaminan
6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan SRG kepada Menteri Perdagangan dan melaporkan kegiatan penjaminan sistem resi gedung setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Perdagangan dengan tembusan kepada badan pengawas.

Lembaga Pelaksana menjamin paling sedikit delapan puluh lima persen dari resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Lembaga Pelaksana tidak menjamin kerugian apapun yang disebabkan oleh kahar (*force majeure*) serta tidak mengganti kerugian atas barang yang disimpan oleh:

1. Karyawan perusahaan auditor independen atau auditor yang ikut serta dalam operasi audit
2. Anggota administrasi atau karyawan Lembaga Penilai Kesesuaian dan/atau dari pusat registrasi resi gudang
3. Pemegang saham atau pemilik dari pengelola gudang gagal, yang sahamnya lebih dari sepuluh persen
4. Pihak ketiga bertindak selaku wakil yang memperoleh kuasa dari pihak-pihak diatas yang memegang resi gudang.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah

RI Nomor 1 Tahun 2016, Kewenangan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang, yaitu:

1. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat pengelola gudang pertama kali menjadi peserta
2. Menetapkan dan memungut uang jaminan atas setiap barang yang disimpan
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban lembaga pelaksana
4. Mendapatkan dan memastikan data barang yang disimpan pemilik barang pada pengelola gudang sesuai data pada resi gudang, dan data laporan keadaan keuangan pengelola gudang
5. Melakukan pencocokan, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data yang dimaksud angka 4
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim
7. Menunjuk, menguasai, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama lembaga pelaksana guna melaksanakan sebagian tugas tertentu
8. Menjatuhkan sanksi administratif
9. Melakukan penyelesaian dan penanganan pengelola gudang gagal dengan cara bertindak selaku kreditor terhadap pengelola gudang berdasarkan hak subrogasi dari pemegang resi gudang dan/atau pemegang hak jaminan, yang mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga.

Setiap pengelola gudang yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan yang dilaksanakan Lembaga Pelaksana. Pengelola gudang sebagai peserta penjaminan wajib:

1. Memberikan surat pernyataan yang berisi komitmen dan kesediaan direksi atau pengurus pengelola gudang untuk mematuhi semua ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan lembaga pelaksana

2. Memberikan semua hak pengelolaan dan/atau kepentingan kepada LPP SRG, jika pengelola gudang dinyatakan pailit
3. Melakukan pembayaran kontribusi awal
4. Melakukan pembayaran premi penjaminan atas setiap barang yang disimpan, yang tata cara mengenai pembebanan dan pembayaran premi penjaminan tersebut ditetapkan oleh Lembaga Pelaksana
5. Memberikan laporan secara berkala sesuai format yang telah ditentukan oleh Lembaga Pelaksana
6. Memberikan data, informasi, dan dokumen-dokumen yang diperlukan atau diminta oleh LPPSRG
7. Meletakkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor pengelola gudang dan tempat lain yang mudah diketahui oleh masyarakat

Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2016 terdapat beberapa kesamaan dengan asuransi (pertanggungan) yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2014.

Perjanjian penjaminan bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok. Ada beberapa karakter yang melekat padanya, seperti ada atau tidaknya tergantung pada perjanjian pokok dan hapusnya juga tergantung pada perjanjian pokok. Apabila perjanjian pokok batal, maka perjanjian penjaminan ini pun akan ikut batal.

Pada penjaminan, ada tiga pihak terlibat di dalamnya yaitu terjamin, penjamin, dan penerima jaminan, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pihak terjamin adalah pihak yang memperoleh penjaminan dari perusahaan penjaminan. Dalam pelaksanaan penjaminan sistem resi gudang, pihak yang disebut sebagai

- terjamin adalah pengelola gudang.
2. Pihak penerima jaminan adalah pihak yang berhak menerima pembayaran dari penjamin, apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban utang atau prestasinya pada waktu yang disepakati. Pihak yang disebut sebagai penerima jaminan dalam pelaksanaan penjaminan sistem resi gudang yaitu pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan resi gudang. Penerima hak jaminan resi gudang adalah pihak yang berhak atas resi gudang sesuai dengan akta pembebanan hak jaminan.
  3. Pihak penjamin adalah perusahaan/badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha penjaminan. Pihak yang dimaksud sebagai penjamin dalam pelaksanaan penjaminan sistem resi gudang adalah PT. Jaminan Kredit Indonesia sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.

Penjamin akan melakukan pengambil alihan kewajiban terjamin, dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada penerima jaminan, sesuai dengan waktu yang diperjanjikan (termasuk dalam hal ini adalah pengalihan hak tagih dari penerima jaminan kepada penjamin). Usaha di bidang penjaminan berpedoman pada *select your risk and client*, walaupun dalam pakteknya juga dapat diterapkan hukum bilangan besar khususnya untuk penjaminan yang bersifat *automatic cover*. Dalam praktik kegiatan penjaminan secara sederhana terdapat dua metode/sistem dalam kegiatan penjaminan, yaitu penjaminan secara otomatis bersyarat/ *conditional automatic cover* dan penjaminan kasus per kasus/ *case by case*. Secara *case by case*, penjaminan hanya akan diberikan kepada terjamin apabila telah melalui suatu analisis mendalam dan diketahui reputasi yang bersangkutan.

#### **B. Mekanisme Penjaminan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP**

#### **SRG) Dalam Menjamin Risiko Kerugian Akibat Kegagalan Pengelola Gudang.**

Mekanisme penjaminan yang diterapkan oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG) dalam menjamin risiko kerugian akibat kegagalan pengelola gudang, dibagi menjadi 2 (dua) bagian mekanisme, yaitu mekanisme penerbitan penjaminan SRG dan mekanisme klaim penjaminan SRG, yang diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Mekanisme Penerbitan Penjaminan SRG**

Mekanisme penerbitan penjaminan sistem resi gudang merupakan mekanisme yang diambil dari prosedur penerbitan resi gudang sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 Tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang. Namun telah mendapatkan beberapa penambahan-penambahan dalam mekanismenya seiring hadirnya Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang sebagai lembaga baru di dalam sistem resi gudang.

- a. Pemilik barang dan Pengelola Gudang melakukan perjanjian pengelolaan barang.
- b. Lembaga Penilaian Kesesuaian melakukan uji mutu terhadap komoditi yang telah dibawa ke gudang.
- c. Hasil uji mutu komoditi dari Lembaga Penilaian Kesesuaian dimasukkan ke dalam sistem SRG-Online oleh pengelola gudang, sesuai dengan dokumen hasil penilaian kesesuaian.
- d. Pengelola Gudang mengeluarkan berita acara barang masuk atas komoditi yang telah dibawa ke gudang.
- e. Pengelola Gudang mengasuransikan barang (komoditi).
- f. Pengelola gudang melakukan

- peninptuan permohonan penerbitan resi gudang tersebut ke
- g. Lembaga Pelaksana melakukan persetujuan/*approval* terhadap pengajuan penjaminan dan menyampaikan nomor penjaminan tersebut kepada Pusat Registrasi.
  - h. Pusat Registrasi melakukan persetujuan/*approval* terhadap pengajuan penerbitan resi gudang.
  - i. Pengelola Gudang melakukan pencetakan Resi Gudang yang telah disetujui/*approved* oleh Pusat Registrasi.

## 2. Mekanisme Klaim Penjaminan SRG

Ruang lingkup pembayaran klaim yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang hanya terbatas penggantian barang sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang dengan membayar sejumlah uang sebesar nilai barang tersebut dan tidak meliputi pembayaran sejumlah uang atas ganti kerugian lainnya.

Adapun mekanisme klaim penjaminan sistem resi gudang dalam menjamin risiko kerugian yang dialami pemegang resi gudang dan/atau pemegang hak jaminan resi gudang dari adanya kegagalan pengelola gudang mengacu pada pasal 18 dan 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2016, yaitu:

- a. Pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan menagih sejumlah barang yang telah dititipkan pada pengelola gudang melalui pengajuan permintaan pengeluaran barang.
- b. Pengelola gudang tidak mampu mengembalikan barang kepada pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan sesuai yang tercantum dalam resi gudang (melakukan wanprestasi). Pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan menyampaikan pengaduan kepada badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) sebagai badan pengawas.
- c. Badan pengawas membentuk tim

penyelesaian

- d. Tim penyelesaian memberikan rekomendasi kepada badan pengawas
- e. Badan pengawas menyampaikan kebijakan sesuai rekomendasi tim penyelesaian kepada pengelola gudang
- f. Badan pengawas menerbitkan surat pengelola gudang gagal. Akibat diterbitkannya surat pengelola gudang gagal, maka hak klaim timbul.
- g. Pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan resi gudang mengajukan klaim kepada Perum Jamkrindo sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.

Dalam penjaminan sistem resi gudang, pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan resi gudang adalah pihak yang berhak untuk mengajukan klaim sesuai dengan data di pusat registrasi. Pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan mengajukan klaim kepada lembaga pelaksana atas kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan pengelola gudang dalam melaksanakan kewajibannya menyimpan dan menyerahkan barang sesuai resi gudang yang diterbitkan. Pengajuan klaim dilakukan secara tertulis setelah timbulnya hak klaim, dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Berita acara klaim (lampiran PSRG-08)
- b. *Copy* resi gudang (disertai *copy* akta autentik bilamana resi gudang atas nama dipindahtangankan)
- c. *Copy* akta pembebanan hak jaminan (apabila resi gudang dibebani hak jaminan)
- d. *Copy* kartu identitas pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan
- e. *Copy* bukti pembayaran imbal jasa pengelolaan barang
- f. Surat kuasa kepada Lembaga Pelaksana untuk penjualan barang milik pemegang resi gudang yang rusak dan/atau tersisa digudang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang sebagai penjamin akan

melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan oleh pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim diterima. Hal yang perlu dilakukan dalam membantu proses verifikasi klaim, diantaranya:

- a. Pengelola gudang dan/atau pusat registrasi wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Lembaga pelaksana.
- b. Dalam melakukan verifikasi atas klaim, Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang juga berkoordinasi dengan badan pengawas.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi klaim telah memenuhi persyaratan, Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang membayarkan klaim kepada pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan paling lama 30 hari kerja sejak klaim diterima. Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang sebagai Penjamin melakukan pembayaran klaim kerugian melalui sejumlah uang kepada pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan resi gudang.

Lembaga Pelaksana akan mendahulukan penggantian kerugian kepada penerima hak jaminan daripada pemegang resi gudang, dalam hal resi gudang dijamin. Kedudukan hukum penerima hak jaminan resi gudang lebih tinggi dari pemegang resi gudang, sehingga hak dan klaim yang diajukan oleh penerima hak jaminan lebih didahulukan sesuai asas *droit de preference*.

Penyelesaian terhadap barang di gudang, akibat dari pengelola gudang yang dinyatakan gagal, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Terhadap barang yang masih sesuai dengan data resi gudang dan belum jatuh tempo penyimpanan digudang.
- b. Terhadap barang yang tersisa di gudang, namun tidak sesuai dengan data resi gudang.

Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang berhak untuk meminta data, informasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan, terkait pengelola gudang (termasuk

data resi gudang dan data aset pengelola gudang) kepada pengelola gudang dan/atau pusat registrasi, serta mengambil alih semua hak pengelolaan dan/atau kepentingan lainnya dari pengelola gudang dalam rangka penanganan dan penyelesaian pengelola gudang gagal.

Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang juga berhak untuk melakukan penjualan barang yang tersisa di gudang, baik secara langsung ataupun melalui lelang umum, berdasarkan atas surat kuasa yang diberikan oleh pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan saat pengajuan klaim. Hasil penjualan barang tersebut, setelah dikurangi dari biaya penjualan dan pengelolaan, dipergunakan untuk pembayaran hutang subrogasi pengelola gudang kepada lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengkaji persepsi petani terhadap Sistem Resi Gudang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi petani yang sudah memanfaatkan SRG terhadap Sistem Resi Gudang komoditas jagung secara keseluruhan berada dalam kategori positif. Persepsi petani terhadap kelembagaan SRG berada dalam kategori positif, artinya pandangan petani cukup baik terhadap kelembagaan SRG yang meliputi sosialisasi, peraturan, dan pergudangan. Kemudian persepsi petani terhadap tugas SRG juga berada dalam kategori positif, artinya pandangan petani juga cukup baik terhadap tugas SRG yang meliputi pemasaran, harga, permodalan, kualitas, kuantitas, asuransi, dan biayabiaya. Selanjutnya persepsi petani terhadap manfaat SRG berada dalam kategori positif. artinya pandangan petani cukup baik terhadap manfaat SRG yang meliputi mengatasi persoalan kesulitan biaya usahatani, membebaskan petani dari jerat tengkulak, menambah penghasilan petani, menerbitkan Resi Gudang sebagai jaminan kredit, dan

- mendorong petani memperbaiki kualitas hasil panen.
2. Persepsi petani yang tidak memanfaatkan SRG terhadap Sistem Resi Gudang komoditas jagung secara keseluruhan berada dalam kategori positif. Persepsi petani terhadap kelembagaan SRG berada dalam kategori negatif, artinya pandangan petani kurang baik terhadap kelembagaan SRG yang meliputi sosialisasi, peraturan, dan pergudangan. Kemudian persepsi petani terhadap tugas SRG berada dalam kategori positif, artinya pandangan petani juga cukup baik terhadap tugas SRG yang meliputi pemasaran, harga, permodalan, kualitas, kuantitas, asuransi, dan biayabiaya. Selanjutnya persepsi petani terhadap manfaat SRG berada dalam kategori positif, artinya pandangan petani cukup baik terhadap manfaat SRG yang meliputi mengatasi persoalan kesulitan biaya usahatani, menambah penghasilan petani, menerbitkan Resi Gudang sebagai jaminan kredit, dan mendorong petani memperbaiki kualitas hasil panen

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Pandoman, 2017, *Sistem Hukum Perikatan BW Dan Islam*, Yogyakarta, PT. Raga Utama Kreasi, Hlm. 64
- Dewi Mashitoh, 2016, "Biaya Transaksi Sistem Resi Gudang Gabah" (Tesis Pascasarjana, Institute Pertanian Bogor), hlm 36
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, Hlm 178
- Herlien Budiono, 2014, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 260
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung, Mandar Maju, Hlm. 412.
- Mutiara Indira Putra, 2016, "Pendapatan Usaha tani Padi Dengan Menerapkan Sistem Resi Gudang Di Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tenggamas" (Skripsi, Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung), Hlm 3-5.
- R. Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, Hlm. 144.
- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 27.
- Zanu Fahrul, Ichsan Dwinanda, Soengeng Iman Wicaksono, 2016, "Permintaan Pendapat (Opini) Manajemen Risiko" (paper tidak diterbitkan, Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia), Hlm.5

## Internet

- Abdullah S. Sanuri, *Strategi Pengembangan Sistem Resi Gudang*, 20 Mei 2020, [https://cireboninstitute.wordpress.com/2008/12/15/strategi-pengembangan-sistem-resi-gudang/\(12.37\)](https://cireboninstitute.wordpress.com/2008/12/15/strategi-pengembangan-sistem-resi-gudang/(12.37))
- Gita Rossiana, *Jamkrindo siap menjadi Lembaga Penjamin Sistem Resi Gudang*, 18 Mei 2020, [http://www.beritasatu.com/ekonomi/367829-jamkrindo-siap-jadi-lembaga-penjamin-sistem-resi-gudang.html\(14.27\)](http://www.beritasatu.com/ekonomi/367829-jamkrindo-siap-jadi-lembaga-penjamin-sistem-resi-gudang.html(14.27)).
- Kementerian Perdagangan, *Bappebti ajak UGM Kembangkan Sistem Resi Gudang Solusi Tingkatkan Kesejahteraan Petani*, 20 Mei 2020, [http://website.bappebti.go.id/id/news2/photo/detail/3525.html\(12.00\)](http://website.bappebti.go.id/id/news2/photo/detail/3525.html(12.00)).
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri-Kementerian Perdagangan, *Analisis Implementasi Sistem Resi Gudang komoditi Lada*, 20 Mei 2020, [http://bppp.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/Analisis\\_Implementasi\\_Sistem\\_Resi\\_Gudang\\_Komoditi\\_Lada.pdf](http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Implementasi_Sistem_Resi_Gudang_Komoditi_Lada.pdf) (16.00), Hlm. 9
- Rakyat Satu, *Jadwal Tanam Tidak Seragam, Picu Populasi Hama di Pinrang*, 21 Mei 2020, <https://www.rakyatsatu.com/2016/07/jadwal-tanam-tidak-seragam-picu.html> (13:04).